

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423  
Surat Elektronik: rsud\_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

**SP (E-PURCHASING)**

Nomor : 027.1 / 04 / DAK-INP / III / 2020  
Tanggal : 4 Maret 2020

Kegiatan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan KB sub Pelayanan Rujukan  
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Rumah Sakit  
PPK : Yuli Istiqoma M, S. Kep, MIM  
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus TA 2020  
Nilai Kontrak : Rp. 880.500.000,-  
Kode Rekening : 102.1020200.06.001.5.2.3.19.17  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 Maret 2020 – 1 Juni 2020 (90 hari)  
Pelaksana : PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA  
Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No. 29  
Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta  
NPWP : 75.233.402.9-027.000  
No. Rekening : 1.034.02849.1 (BPD Jateng KCU Semarang)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 58219  
Telepon 0293 491119 Fax/mile 0293 493423

Surat Elektronik: rsud\_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temangungkab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.1/04/DAK-INP/III/2020 TANGGAL : 4 Maret 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Istiqoma M, S. Kep. MM  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Nama : PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA  
Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No. 29,  
Jl. Letjend Suprpto, Sunur Batu, Kemayoran, Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : Hendra Budidharma selaku Direktur Utama

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

NO	URAIAN	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ongkir (Rp.)	Jml. Harga (Rp.)
1	Covidien Puritan Bennett 980 Ventilator	1	Unit	876.000.000	4.500.000	880.500.000
2	Parameter etCO2	1	Pieces	0	0	0
TOTAL						880.500.000

TERBILANG : Delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

21.

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan (KSO)  
PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA



Hendra Budidharma  
Direktur Utama

Untuk dan atas nama  
RSUD Kabupaten Temanggung  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Yuli Istiqoma M. S. Kep. MM  
NIP. 19660708 199001 2 001

Mengetahui  
DIREKTUR

